

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama ada syarat-syarat yang harus di penuhi yakni sebagai berikut :
  - Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama.
  - Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan.
  - Foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
  - Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
  - Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai).
  - Mengajukan biaya perkara perskot atau panjer biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
  - Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan.
2. Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama yakni, penggugat dan tergugat saling mempertahankan gugatan nya masing” sehingga usaha hakim untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat tidak berhasil , hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sesuai dengan perintah pasal 7 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan , dengan melalui bantuan mediator namun berdasarkan mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

3. Bentuk upaya yang dapat dilakukan yakni, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tuntutan atas suatu benda yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka berikut adalah saran penelitian:

1. Penyelesaian gugatan harta bersama akibat perceraian bagi masing-masing pihak , hendaknya lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Apabila upaya kekeluargaan tidak berhasil barulah melalui bantuan lembaga peradilan. Oleh karena pembuktian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan kepada hakim dalam menjatuhkan putusannya.
2. Disarankan bagi pencari keadilan yang hendak mengajukan suatu perkara gugatan atas harta bersama ke pengadilan agama kelas 1b muara bulian untuk dapat memberikan pembuktian yang akurat kepada

majelis hakim sehingga dapat mempermudah perkara untuk dapat diselesaikan.

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang gugatan atas harta bersama agar dapat meneliti tentang eksistensi ( keberadaan ) sita marital sebagai upaya untuk menjamin hak kebendaan istri pasca perceraian , karena penggugat ( istri ) dalam mengajukan gugatan atas harta bersama ke pengadilan agama kelas 1b muara bulian seringkali tidak mengajukan permohonan sita marital terhadap harta yang digugatnya , padahal Sita marital adalah permohonan oleh pihak istri terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang barang tersebut tidak dialihkan suami.

